



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/ 566 -PAUD PNF/DIKBUD/2018

Memperhatikan Surat Ketua Yayasan Ponpes At- Tahzib, Jln. Raya Jurusan Tanjung, Km. 8, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 039/TK.ATT/YP.ATT/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang **Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK At- Tahzib, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat**, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK "AT- TAHZIB"
Jurusan/Program	: Taman Kanak- Kanak (TK)
Alamat Sekolah	: Jln. Raya Jurusan Tanjung, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 TK At- Tahzib, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2022

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: **Gerung**
: 3 September 2018



Drs. M. HENDRAYADI

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :